**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dari peneliti maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perceraian di luar pengadilan agama berjalan sesuai dengan proses adat istiadat suku Lombok tetapi karena memiliki hukum acara yang berbeda maka pada pemeriksaan di lapangan bertentangan dengan hukum positif. Adapun prosesnya yaitu terlebih dahulu melakukan sidang perdamaian kemudian pihak wali berupaya dan mememikirkan kembali keputusan untuk berpisah dengan pertimbangan ada anak yang akan menjadi korban dari keputusan tersebut, Pemerintah setempat menjadi mediator dan Pemerintah Desa membuatkan surat pernyataan cerai yang disetujui kedua belah pihak dan saksi-saksi serta diketahui oleh kepala Desa

2. Terdapat faktor penyebab masyarakat Desa Langkowala memilih untuk bercerai di luar pengadilan agama antara lain:

1. Maraknya Nikah di Bawah Umur
2. Nikah Bawah Tangan (nikah siri)
3. Informasi
4. Ekonomi
5. Pendidikan
6. Jauhnya Kantor Pengadilan
7. **Saran**

Dari pokok kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pelaku perceraian di luar pengadilan agama yang ada di Desa Langkowala untuk sadar dan taat dalam melakukan proses perceraian di pengadilan agama yang sesuai Kompilasi Hukum Islam dan hukum yang berlaku karena dalam melaksanakan pernikahan maupun perceraian dengan adanya UU No. 1 1974 untuk tercatat dalam agama maupun negara serta sebagai bukti yang otentik, perceraian pada dasarnya sah apabila ada keputusan hakim pengadilan agama.
2. Pengadilan agama setempat dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa Langkowala bahwa perceraian di luar pengadilan akan membawa dampak kerugian dikemudian hari dan tidak mencerminkan keadilan dari keputusan tersebut serta mengorbankan salah satu pihak yang ditinggalkan.